



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
TAP No. 10/MPM/IV/2017
TENTANG
PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan hanya berjangka waktu satu periode;
 - b. bahwa diperlukan adanya regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang berkualitas baik dari segi akademis maupun non-akademis;
 - c. bahwa proses regenerasi kepengurusan Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan harus dilaksanakan secara demokratis;
 - d. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan demokrasi dikalangan mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan diperlukan adanya Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - e. bahwa dibutuhkan suatu dasar hukum yang memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;
 - f. bahwa diperlukan aturan tertulis yang bersifat umum mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- g. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, e, dan f maka perlu dibuat Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.

- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 2. Statuta Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016;
 3. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2011-11/211 tentang Evaluasi Keberhasilan Belajar dalam Mata Kuliah dan Evaluasi Tahap Keberhasilan Belajar pada Program Sarjana dan Program Diplomasi 3 di Universitas Katolik Parahyangan;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2016/2017;
 7. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 06/MPM/VII/2016 tentang Penjatuhan Sanksi;
 8. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 03/MPM/IX/2016 tentang Masa Jabatan Pengurus Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



MEMUTUSKAN: -----

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG
PEMILIHAN UMUM PERSATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Abstain adalah tindakan tidak menentukan pilihan dalam proses pemungutan suara.
- (2) Alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan atas suatu perbuatan.
- (3) Atribut kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi dari tiap-tiap Peserta Calon PUPM UNPAR yang tidak memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.
- (4) Badan Pengawas PUPM UNPAR yang selanjutnya disingkat Bawaslu PM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari MPM UNPAR untuk mengawasi pelaksanaan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (5) *Black Campaign* adalah salah satu bentuk propaganda politik yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan untuk mencemarkan nama baik pihak lawan.
- (6) Debat adalah salah satu kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Peserta Calon dalam bentuk pemaparan materi kampanye dan tanya jawab dihadapan panelis dan/atau para pemilih di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPUPM UNPAR.
- (7) *Fit and proper test* adalah salah satu proses seleksi berupa uji lisan dan/atau tulisan dengan menetapkan batas kelulusan minimum.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (8) Hak pilih adalah hak suara untuk memilih satu Peserta Calon Anggota MPM UNPAR, satu pasangan Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, dan satu Peserta Calon Ketua HMPS UNPAR.
- (9) Hari Kerja meliputi Hari Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB.
- (10) Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR adalah lembaga yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari program studinya.
- (11) *Internal Inspector* sebagai pelaksana fungsi yudisial dalam PM UNPAR.
- (12) Kampanye adalah kegiatan Peserta Calon dalam mempromosikan dirinya untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih dengan memaparkan visi, misi, dan program kerja.
- (13) Kelengkapan Administrasi adalah dokumen tertulis yang telah ditentukan dan harus dipenuhi pada saat pendaftaran Bakal Kandidat Calon.
- (14) Komisi Pemilihan Umum PM UNPAR yang selanjutnya disingkat KPUPM UNPAR adalah badan yang bersifat sementara dan dibentuk berdasarkan pendelegasian wewenang dari MPM UNPAR untuk melaksanakan PUPM UNPAR di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (15) Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam PM UNPAR yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR selanjutnya disingkat Presma dan Wapresma UNPAR.
- (16) Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah area yang terletak di dalam batas fisik pagar Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit, Jalan Nias, Jalan Aceh, dan Jalan (pasaga).
- (17) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam PM UNPAR yang memiliki fungsi legislasi dan fungsi yudisial.
- (18) Masa kampanye adalah waktu yang sah untuk melakukan kampanye.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (19) Masa tenang adalah waktu yang sah untuk tidak melakukan kampanye.
- (20) *Money Politics* adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi.
- (21) Orasi adalah kegiatan kampanye satu arah yang dilakukan oleh kandidat dalam bentuk tatap muka dengan para pemilih yang dilakukan di lokasi dan waktu yang ditentukan oleh KPUPM UNPAR.
- (22) Pelaksana PUPM UNPAR adalah pihak yang melaksanakan kegiatan PUPM UNPAR.
- (23) Pemilih adalah setiap mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Strata-1 dan Diploma-3 yang terdaftar dan aktif.
- (24) Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PUPM UNPAR adalah suatu kegiatan untuk memilih anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, dan Ketua HMPS UNPAR sebagai perwujudan demokrasi di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.
- (25) Pemungutan suara adalah kegiatan menggunakan hak pilih sesuai dengan pilihannya.
- (26) Penyelenggara PUPM UNPAR adalah pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya PUPM UNPAR.
- (27) Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat PM UNPAR adalah satu-satunya wadah yang menghimpun seluruh mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dan pengurusnya dibentuk atas dasar pemilihan.
- (28) Sanksi Akademik adalah sanksi yang diterima mahasiswa yang melanggar peraturan atau tata tertib akademik, atau Perundang-undangan yang berlaku.
- (29) Sanksi Hukum adalah sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang atas suatu tindak pidana.
- (30) Seleksi adalah rangkaian proses penyaringan.
- (31) Suvenir kampanye adalah semua bentuk dan/atau alat promosi yang terdaftar dari tiap-tiap Peserta Calon yang diberikan oleh tim sukses Peserta Calon kepada para pemilih yang memiliki fungsi pakai bagi penerimanya.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (32) Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah lokasi yang ditentukan oleh panitia PUPM UNPAR untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (33) Tim ahli adalah pihak diluar PUPM UNPAR yang bertugas memeriksa sistem pemungutan suara selama PUPM UNPAR.
- (34) Tim sukses adalah pihak yang terdaftar dan diberikan kewenangan untuk membantu Peserta Calon dalam PUPM UNPAR.
- (35) Verifikasi adalah tahap dimana KPUPM melakukan pemeriksaan ulang atas kebenaran data yang diperoleh tentang Bakal Kandidat Calon.
- (36) Waktu adalah keterangan penanggalan dan jam yang mengacu pada alat penunjuk yang terdapat dalam Ruang 2245.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PUPM UNPAR

Bagian Kesatu

Asas-asas

Pasal 2

Penyelenggaraan PUPM UNPAR berpedoman kepada asas:

- a. langsung;
- b. umum;
- c. bebas;
- d. rahasia;
- e. jujur;
- f. adil;
- g. mandiri;
- h. kepastian hukum;
- i. tertib;
- j. kepentingan umum;
- k. transparan;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- l. proporsionalitas;
- m. profesionalitas;
- n. akuntabilitas;
- o. efisiensi;
- p. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan PUPM UNPAR adalah untuk memilih mahasiswa UNPAR yang akan menduduki jabatan sebagai anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR, serta Ketua HMPS UNPAR untuk periode selanjutnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN PUPM UNPAR

Bagian Kesatu

Penyelenggara, Pelaksana, dan Pengawas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPUPM UNPAR.
- (2) KPUPM UNPAR terdiri dari:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya disebut KPU Pusat;
 - b. Komisi Pemilihan Umum tingkat Fakultas yang selanjutnya disebut KPUF;
 - c. Komisi Pemilihan Umum tingkat Program Studi yang selanjutnya disebut KPUPS pengganti KPUF.
- (3) Pengawasan PUPM UNPAR dilaksanakan oleh Bawaslu PM UNPAR.
- (4) Mengenai ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh MPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (5) MPM UNPAR bertanggungjawab terhadap KPUPM UNPAR selaku penyelenggara PUPM UNPAR.

Bagian Kedua

Masa dan Lokasi PUPM

Pasal 5

- (1) PUPM UNPAR diselenggarakan satu kali dalam satu tahun, kecuali jika dan hanya jika ditentukan lain dalam Sidang Istimewa MPM UNPAR.
- (2) PUPM UNPAR dilaksanakan secara serentak di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Tahapan penyelenggaraan PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. perumusan dasar hukum penyelenggaraan PUPM UNPAR;
 - b. pembentukan panitia pelaksana PUPM UNPAR;
 - c. perencanaan program, anggaran, dan peraturan teknis pelaksanaan PUPM UNPAR;
 - d. penyusunan daftar pemilih;
 - e. sosialisasi PUPM UNPAR;
 - f. pendaftaran dan verifikasi Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 - g. seleksi Kandidat Calon PUPM UNPAR;
 - h. penetapan Peserta Calon PUPM UNPAR;
 - i. masa kampanye Peserta Calon PUPM UNPAR;
 - j. masa tenang PUPM UNPAR;
 - k. pemungutan suara;
 - l. penghitungan suara;
 - m. penetapan hasil PUPM UNPAR;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Penyelenggaraan PUPM UNPAR berakhir setelah terlaksananya ketentuan dalam ayat 1 (satu) huruf m.
- (3) Ketentuan masa tenang dan masa kampanye yang diatur lebih lanjut oleh KPUPM UNPAR.

BAB IV

KUALIFIKASI, SYARAT, DAN VERIFIKASI PESERTA PUPM UNPAR

Bagian Kesatu

Kualifikasi

Pasal 7

Peserta PUPM UNPAR

Peserta PUPM UNPAR terdiri dari:

- a. peserta Pemilih PUPM UNPAR;
- b. peserta Calon PUPM UNPAR.

Pasal 8

Peserta Pemilih PUPM UNPAR

- (1) Peserta Pemilih PUPM UNPAR adalah mahasiswa Strata 1 dan Diploma 3 UNPAR yang aktif dan terdaftar.
- (2) Peserta Pemilih berhak untuk menggunakan hak pilih dalam PUPM UNPAR.

Pasal 9

Peserta Calon PUPM UNPAR

- (1) Peserta Calon PUPM UNPAR meliputi calon anggota MPM, calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan calon Ketua HMPS.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Peserta Calon PUPM UNPAR adalah Kandidat Calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan penetapan calon sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf h.
- (3) Kandidat Calon PUPM UNPAR adalah Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR yang telah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 (enam) ayat 1 (satu) huruf f.
- (4) Bakal Kandidat Calon PUPM UNPAR adalah mahasiswa aktif dan terdaftar Strata 1 dan Diploma 3 UNPAR yang mengembalikan formulir pendaftaran PUPM UNPAR.

Bagian Kedua Prosedur Pencalonan

Pasal 10

Umum

- (1) Setiap Kandidat Calon maupun Peserta Calon PUPM UNPAR wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketetapan ini dan peraturan KPUPM UNPAR.
- (2) Pelanggaran terhadap ayat 1 (satu) akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut oleh KPUPM UNPAR.

Pasal 11

Syarat-syarat Kandidat Calon PUPM UNPAR

- (1) Syarat-syarat Kandidat Calon PUPM UNPAR:
 - a. tidak merangkap sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi lain;
 - b. tidak memegang jabatan karyawan tetap pada fakultas atau Universitas Katolik Parahyangan;
 - c. tidak merangkap jabatan lembaga kemahasiswaan lain dalam lingkungan Universitas Katolik Parahyangan;
 - d. tidak terkena sanksi akademik, sanksi hukum dan/atau sanksi dari lembaga PM UNPAR;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- e. bukan anggota partai politik nasional;
 - f. memenuhi ketentuan lain yang akan ditentukan kemudian oleh MPM UNPAR sebagai produk legislatif;
 - g. telah lulus evaluasi studi tahap I dan/atau sekurang-kurangnya telah 18 bulan berturut-turut dan maksimum 36 bulan menjadi mahasiswa Strata-1 Universitas Katolik Parahyangan;
 - h. telah lulus evaluasi studi tahap I dan/atau sekurang-kurangnya telah 6 bulan berturut-turut dan maksimum 18 bulan menjadi mahasiswa Diploma-3 Universitas Katolik Parahyangan;
 - i. Indeks Prestasi Nilai Terbaik yang tertera pada transkrip nilai sekurang-kurangnya 2,25;
 - j. pernah menjadi pengurus dan/atau mendapat surat rekomendasi dari lembaga yang ada di dalam PM UNPAR.
- (2) Apabila hanya terdapat 1 (satu) atau tidak ada bakal kandidat calon PUPM UNPAR yang mendaftar, maka masa pendaftaran akan diperpanjang maksimal selama 7 hari kerja.
 - (3) Selama masa perpanjangan pendaftaran tersebut dapat diadakan Forum Komunikasi bersama pihak-pihak terkait untuk membahas perihal 1 (satu) atau tidak adanya bakal kandidat calon PUPM UNPAR yang mendaftar.
 - (4) Mekanisme Forum Komunikasi akan diatur lebih lanjut oleh KPUPM UNPAR.

Pasal 12

Syarat-syarat Peserta Calon PUPM UNPAR

Syarat-syarat lolos seleksi menjadi Peserta Calon PUPM UNPAR meliputi:

- a. memenuhi persyaratan sebagai Kandidat Calon PUPM UNPAR sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat (1);
- b. lolos *fit and proper test* KPUPM UNPAR;
- c. ketentuan lain yang ditentukan lebih lanjut di peraturan KPUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 13

- (1) Kandidat Calon PUPM UNPAR harus lolos proses verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Jangka waktu proses verifikasi kelengkapan administrasi akan diatur oleh KPUPM UNPAR.
- (3) Penetapan Kandidat Calon PUPM UNPAR paling lambat 1 (satu) hari setelah proses verifikasi selesai.

BAB V

SOSIALISASI PUPM UNPAR

Pasal 14

- (1) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPUPM UNPAR dan dapat dibantu oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan maupun berkaitan.
- (2) Materi sosialisasi PUPM UNPAR sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tanggal dan waktu penyelenggaraan;
 - b. tempat penyelenggaraan;
 - c. tahapan penyelenggaraan;
 - d. mekanisme pemungutan suara;
 - e. peraturan PUPM UNPAR.
- (3) Metode sosialisasi PUPM UNPAR dapat berupa:
 - a. forum;
 - b. presentasi;
 - c. media cetak dan/atau media elektronik.
- (4) Sosialisasi PUPM UNPAR ditujukan kepada seluruh mahasiswa Strata 1 dan Diploma 3 UNPAR.
- (5) Sosialisasi PUPM UNPAR dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setiap fakultas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB VI

KAMPANYE PUPM UNPAR

Bagian Kesatu

Prinsip Pelaksanaan Kampanye

Pasal 15

Kampanye PUPM UNPAR dilaksanakan secara bertanggung jawab, beretika, inovatif, tertib dan merupakan bagian dari pendidikan politik di kalangan mahasiswa UNPAR.

Bagian Kedua

Pelaksana dan Pengawas Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan diawasi oleh pengawas kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye adalah Peserta Calon PUPM UNPAR.
- (3) Pelaksana kampanye bertanggung jawab atas kampanye yang dilakukan.
- (4) Pengawas kampanye adalah Bawaslu PM UNPAR.

Bagian Ketiga

Materi, dan Metode Kampanye

Pasal 17

- (1) Materi yang dikampanyekan harus mencerminkan visi, misi dan program kerja dari Peserta Calon PUPM UNPAR.
- (2) Metode kampanye meliputi:
 - a. pertemuan terbuka;
 - b. penyebaran melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - c. penyebaran materi kampanye;
 - d. pemasangan alat peraga;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- e. debat publik antar Peserta Calon PUPM UNPAR yang difasilitasi oleh KPUPM UNPAR;
- f. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PM UNPAR.

Bagian Keempat

Masa dan Lokasi Kampanye

Pasal 18

- (1) Kegiatan kampanye dan bentuk dukungan lainnya hanya dapat dilakukan pada masa kampanye.
- (2) Awal dan akhir masa kampanye selanjutnya diatur dalam peraturan KPUPM UNPAR.
- (3) Lokasi kampanye Peserta Calon PUPM UNPAR hanya dilaksanakan dalam lingkungan UNPAR dan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR.

Bagian Kelima

Tata Tertib Kampanye

Pasal 19

- (1) Setiap Peserta Calon memiliki hak untuk berkampanye sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam ketetapan ini dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR.
- (2) Setiap Peserta Calon PUPM UNPAR memiliki hak untuk dibantu oleh tim sukses selama masa kampanye PUPM UNPAR.
- (3) Setiap pelaksana kampanye bertanggung jawab untuk membersihkan kembali segala atribut kampanye yang digunakannya setelah masa kampanye berakhir.
- (4) Mekanisme pendataan, legalisir, penempelan, penempatan, penyebaran dan pembersihan atribut serta souvenir kampanye diatur dalam peraturan KPUPM UNPAR.
- (5) Selama pelaksanaan masa kampanye dilarang :
 - a. mengganggu ketertiban umum;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- b. melakukan tindakan yang bersifat merusak fasilitas dan/atau lingkungan UNPAR;
- c. merusak atribut kampanye milik Peserta Calon PUPM UNPAR lain;
- d. melakukan tindakan yang bersifat asusila dan/atau berbau SARA;
- e. melakukan tindakan kekerasan fisik;
- f. melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi dan/atau penghinaan;
- g. melakukan *Black Campaign* dan/atau *Money Politics*;
- h. melakukan tindakan yang melanggar ketentuan umum yang berlaku di lingkungan kampus UNPAR.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 20

Waktu dan Lokasi Pemungutan Suara

- (1) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan serentak selama dua hari.
- (2) Pemungutan suara PUPM UNPAR dilaksanakan pada TPS di setiap fakultas atau program studi.
- (3) Teknis lebih lanjut akan di atur dalam peraturan KPUPM UNPAR.

Pasal 21

Tata Tertib Pemungutan Suara

- (1) Pemilih dilarang menitipkan hak pilihnya kepada orang lain.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pemungutan suara akan diatur dalam peraturan KPUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Kedua Perhitungan Suara

Pasal 22 Prinsip Perhitungan Suara

Penghitungan suara dilakukan secara adil, jujur, dan transparan.

Pasal 23 Mekanisme Penghitungan Suara

Mekanisme penghitungan suara untuk PUPM UNPAR adalah sebagai berikut:

- (1) penghitungan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta ketua HMPS UNPAR:
 - a. apabila jumlah Peserta Calon PUPM UNPAR yang dimaksud lebih dari satu maka Peserta Calon yang meraih jumlah suara sah terbanyak dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta Ketua HMPS UNPAR terpilih;
 - b. apabila jumlah peserta tunggal maka Peserta Calon PUPM UNPAR yang meraih jumlah suara setuju 50% + 1 dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR serta Ketua HMPS UNPAR terpilih.

- (2) Penghitungan suara minimal untuk pemilihan anggota MPM UNPAR tiap fakultas:

$$\frac{\text{Jumlah Suara Sah}}{\text{Kuota Tiap Fakultas}} \times 60\%$$

- (3) Suara abstain tidak termasuk perhitungan jumlah suara sah.
- (4) Kuota tiap fakultas untuk pemilihan anggota MPM UNPAR sebanyak empat orang.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 24

- (1) Setelah dilakukan mekanisme penghitungan kuota maka calon terpilih yang akan menduduki jabatan pada periode selanjutnya adalah:
 - a. maksimal sebanyak empat calon anggota MPM UNPAR di setiap fakultas yang mendapat suara terbanyak;
 - b. calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR yang mendapat suara terbanyak;
 - c. calon Ketua HMPS UNPAR yang mendapat suara terbanyak;
 - d. apabila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara maka akan diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR.
- (2) Calon terpilih ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua KPUPM UNPAR.

Pasal 25

Apabila setelah melalui mekanisme penghitungan suara, tidak terpilih anggota MPM UNPAR, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan/atau Ketua HMPS UNPAR maka akan dilakukan upaya dengan cara yang akan diatur dalam peraturan yang dibuat oleh MPM UNPAR.

Pasal 26

Pengumuman Hasil Perhitungan Suara

- (1) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan dua kali, yaitu pada hari pertama dan hari kedua setelah pemungutan suara selesai.
- (2) Pengumuman hasil perhitungan suara dilakukan di:
 - a. TPS di setiap fakultas untuk peserta calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR;
 - b. tempat yang ditentukan oleh KPUPM UNPAR untuk peserta calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 27

Syarat dan Ketentuan Penghitungan Ulang Suara

Penghitungan ulang suara dilakukan jika:

- a. selisih jumlah data pemilih dengan total suara yang masuk lebih besar atau sama dengan 1%;
- b. selisih jumlah data pemilih dengan total suara yang masuk lebih kecil dari 1% dengan persetujuan semua Peserta Calon PUPM UNPAR di lingkup pemilihannya;
- c. terdapat indikasi kecurangan yang dinyatakan oleh tim ahli, dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

Pelaksana Penghitungan Suara PUPM UNPAR

Perhitungan suara PUPM UNPAR dilaksanakan oleh KPUPM UNPAR.

Pasal 29

Pengawas Penghitungan Suara Pemilu

Perhitungan suara PUPM UNPAR diawasi oleh Bawaslu PM UNPAR.

Pasal 30

Saksi Penghitungan Suara

- (1) Saksi penghitungan suara untuk Peserta Calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
 - a. anggota MPM UNPAR;
 - b. ketua KPUF atau KPUPS;
 - c. ketua HMPS UNPAR;
 - d. saksi lain yang diputuskan oleh KPUF atau KPUPS UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam penghitungan suara untuk Peserta Calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR adalah:
- peserta calon anggota MPM UNPAR dan Ketua HMPS UNPAR;
 - pihak lain yang diputuskan oleh Ketua KPUF atau KPUPS;

Pasal 31

- (1) Saksi penghitungan suara untuk Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR berjumlah ganjil dan lebih dari satu saksi yang dapat terdiri dari:
- anggota MPM UNPAR;
 - Ketua dan/atau Koordinator bidang KPUPM UNPAR;
 - Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR;
 - saksi lain yang diputuskan oleh KPUPM UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang berhak hadir dalam penghitungan suara untuk Peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR adalah:
- peserta Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR;
 - pihak lain yang diputuskan oleh KPUPM UNPAR.

BAB VIII

SANKSI DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Pasal 32

Jenis Pelanggaran

Jenis pelanggaran dapat berupa:

- melampaui waktu kampanye;
- melanggar ketentuan lokasi orasi dan/atau debat;
- melanggar ketentuan penempatan atribut;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- d. pembagian souvenir kampanye;
- e. pengunduran diri Peserta Calon MPM dan/atau Presma dan Wapresma dan/atau Ketua HMPS;
- f. mengganggu ketertiban umum;
- g. merusak fasilitas;
- h. ketentuan materi, atribut, dan/atau souvenir kampanye;
- i. merusak atribut dan/atau souvenir;
- j. tindakan pidana;
- k. sanksi akademik.

Pasal 33

Jenis sanksi yang dapat dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR dapat berupa:

- a. surat Peringatan KPUPM UNPAR dalam bentuk tertulis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- b. pemotongan suara;
- c. pencabutan status Peserta Calon MPM dan/atau Presma dan Wapresma dan/atau Ketua HMPS pada PUPM UNPAR;
- d. ketentuan mengenai jumlah pemotongan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPUPM UNPAR.

Pasal 34

- (1) Sanksi Surat Peringatan KPUPM UNPAR akan dijatuhkan kepada pelanggar terhadap pelanggaran pasal 32 huruf a, b, c, d, e, atau f.
- (2) Pelanggar yang dikenai sanksi Surat Peringatan KPUPM UNPAR wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam putusan Surat keputusan Peringatan tersebut.

Pasal 35

- (1) Sanksi pemotongan suara akan dijatuhkan kepada pelanggar terhadap:
 - a. pengabaian terhadap pasal 34 ayat (1);



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- b. pelanggaran terhadap pasal 32 huruf g, h, atau i.
- (2) Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana diatur pada pasal 32, maka perhitungan pemotongan suara akan diatur dalam rapat istimewa KPUPM UNPAR.

Pasal 36

- (1) Sanksi pencabutan status Peserta Calon MPM UNPAR dan/atau Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR dan/atau Ketua HMPS UNPAR akan dijatuhkan kepada pelanggar pasal 32 huruf j atau k.
- (2) Penetapan pencabutan status Peserta Calon MPM UNPAR dan/atau Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNPAR dan/atau Ketua HMPS UNPAR melalui Surat Keputusan Ketua KPUPM UNPAR.

Pasal 37

Sanksi sebagaimana diatur dalam Ketetapan ini dan/atau diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor III/PRT/2005-08/105-SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa dan Prosedur Penjatuhan Sanksi dan/atau Ketetapan MPM UNPAR tentang Penjatuhan Sanksi akan dijatuhkan kepada pelanggar yang memenuhi kriteria pelanggar dalam ketentuan tersebut.

Pasal 38

Kriteria Penjatuhan Sanksi dan Alat Bukti

- (1) Penjatuhan sanksi kepada pelanggar didasarkan pada :
- pelaku pelanggaran;
 - jenis pelanggaran;
 - alat bukti yang ada dalam proses penyelesaian perkara;
 - frekuensi pelanggaran;
 - proses sidang penyelesaian perkara.
 - pelaporan Bawaslu PM UNPAR berdasarkan investigasi.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Penjatuhan sanksi hanya dapat diberikan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang diakui dan dapat membuktikan dalam proses pembuktian.
- (3) Alat bukti yang diakui dalam proses pembuktian adalah:
 - a. video;
 - b. rekaman pembicaraan;
 - c. foto;
 - d. keterangan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi;
 - e. alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh KPUPM UNPAR.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 39

Tata Cara Pengajuan Pengaduan

- (1) Hak mengajukan pengaduan hanya dimiliki oleh Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan atau dua orang anggota tim sukses Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan yang sudah terdaftar.
- (2) Pengajuan pengaduan disampaikan dalam bentuk tertulis berupa Surat Pengaduan yang disertai tanda tangan Peserta Calon PUPM UNPAR yang bersangkutan.
- (3) Surat Pengaduan memuat pernyataan bahwa telah terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Bab VIII Bagian Kesatu ketentuan ini.
- (4) Materi muatan surat pengaduan sekurang-kurangnya mengandung :
 - a. identitas lengkap pengadu;
 - b. identitas lengkap pihak yang diadukan;
 - c. waktu dan tempat kejadian;
 - d. uraian kejadian.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 40

Waktu

Penerimaan surat pengaduan adalah pada waktu yang ditentukan dalam peraturan yang dibuat oleh KPUPM UNPAR.

Pasal 41

Proses Sidang Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa hasil akan diselesaikan dengan Sidang Penyelesaian Sengketa.
- (2) Pihak-pihak yang harus hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. Ketua KPUPM UNPAR;
 - b. Ketua Bawaslu PM UNPAR;
 - c. pihak pengadu;
 - d. pihak yang diadukan.
- (3) Pihak-pihak yang dapat hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. KPU Pusat dan/atau KPUF atau KPUPS UNPAR;
 - b. saksi - saksi yang bersangkutan;
 - c. pihak-pihak lain yang diundang oleh KPUPM UNPAR.
- (4) Ketentuan yang berlaku dalam Sidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. pemimpin sidang adalah Ketua KPUPM UNPAR;
 - b. pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) memiliki hak untuk bersuara atas seizin ketua Sidang Penyelesaian Sengketa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan oleh Ketua KPUPM UNPAR.
- (5) Proses sidang penyelesaian sengketa KPUPM UNPAR adalah:
 - a. surat pengaduan ditujukan kepada KPU Pusat;
 - b. pengadu membuktikan pelanggaran yang terjadi dalam proses pembuktian dan pihak yang diadukan berhak melakukan pembelaan dihadapan persidangan;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- c. Ketua KPUPM UNPAR dan Bawaslu PM UNPAR melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan yang telah diatur pada pasal 38;
- d. keputusan sidang yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat dalam bentuk Surat Keputusan KPUPM UNPAR tentang hasil Sidang KPUPM UNPAR serta tembusan kepada MPM UNPAR, Bawaslu PM UNPAR, dan KPUF atau KPUPS yang bersangkutan.

Pasal 42

Daluwarsa

- (1) Surat Pengaduan yang diajukan sebelum masa kampanye akan dianggap daluwarsa apabila diterima KPUPM UNPAR lebih dari 2x24 jam setelah dugaan pelanggaran terjadi.
- (2) Surat Pengaduan yang diajukan sejak masa kampanye hingga hari terakhir penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPUPM UNPAR.
- (3) Surat pengaduan yang telah daluwarsa tidak akan diproses dan dianggap tidak pernah terjadi.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Pelaksanaan dan Hasil PUPM

Pasal 43

Umum

- (1) Setiap Peserta Calon PUPM UNPAR berhak untuk mengajukan pelaporan terkait pelanggaran oleh pelaksana dan pengawas PUPM UNPAR selama PUPM UNPAR berlangsung.
- (2) Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap Ketetapan MPM UNPAR Nomor: 10/MPM/I/2017 tentang PUPM UNPAR, Ketetapan MPM UNPAR Nomor: 11/MPM/I/2017 tentang Kepanitiaan PUPM UNPAR, dan peraturan KPUPM UNPAR.
- (3) Pengajuan ditujukan kepada penyelenggara PUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 44

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Pelaporan

- (1) Pengajuan laporan dugaan pelanggaran disampaikan secara tertulis.
- (2) Pengajuan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sekurang – kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap pelapor;
 - b. identitas lengkap terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - d. alasan pelaporan.
- (3) Alasan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf d memuat uraian jelas mengenai:
 - a. perbuatan yang dilakukan;
 - b. ketentuan yang dilanggar.
- (4) Pelaporan diajukan dengan disertai sekurang-kurangnya dua alat bukti.
- (5) Alat bukti yang dimaksud pada ayat 4 (empat) berupa:
 - a. video;
 - b. foto;
 - c. rekaman pembicaraan;
 - d. keterangan saksi sekurang-kurangnya dua orang.
 - e. dokumen fisik dan/ atau non-fisik yang dikeluarkan oleh pelaksana PUPM UNPAR;
 - f. alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan diakui oleh penyelenggara PUPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 45

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

- (1) Setiap sengketa pelaksanaan dan hasil akan diselesaikan dengan sidang penyelesaian sengketa MPM UNPAR.
- (2) Pihak-pihak yang harus hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. Ketua MPM UNPAR;
 - b. Internal Inspector MPM UNPAR;
 - c. pihak pelapor;
 - d. pihak terlapor.
- (3) Pihak-pihak yang dapat hadir dalam Sidang Penyelesaian Sengketa :
 - a. MPM UNPAR;
 - b. saksi - saksi yang bersangkutan;
 - c. pihak-pihak lain yang diundang oleh MPM UNPAR.
- (4) Ketentuan yang berlaku dalam Sidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. pemimpin sidang adalah Internal Inspector MPM UNPAR;
 - b. pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) memiliki hak untuk bersuara atas seizin ketua Sidang Penyelesaian Sengketa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan oleh Internal Inspector MPM UNPAR atas pertimbangan dari Ketua MPM UNPAR.

BAB IX

DANA

Pasal 46

Pendanaan PUPM UNPAR dibebankan pada Anggaran Kemahasiswaan MPM UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47 Ketentuan peralihan

Segala hal yang berkaitan dengan PUPM UNPAR yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh KPUPM UNPAR.

Pasal 48 Masa Berlaku

- (1) Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Ketetapan MPM No. 9/MPM/I/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
Tanggal 12 Januari 2017**

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Jessica Adidarma
2013200077